



PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

**EDISI 2020
2020 EDITION**

Daftar Isi/Table of Contents

Daftar Isi /Table of Contents.....	1
Sistem Pelaporan Pelanggaran /Whistleblowing System.....	2
I. Latar Belakang /Background.....	2
II. Jenis Pelanggaran /Types of Violation.....	2
III. Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System Procedures.....	3
IV. Pihak Yang Mengelola Pelaporan Pelanggaran /Party Managing Whistleblowing System.....	4
V. Perlindungan Terhadap Pelapor/Whistleblower's Protection.....	4
VI. Penanganan Pelaporan/ Reports Management.....	5
VII. Penutup/Closing.....	6

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

I. Latar Belakang

PT Merdeka Copper Gold Tbk termasuk anak-anak perusahaannya (“Perusahaan”) berkomitmen untuk terus menerapkan *Good Corporate Governance* (“GCG”) secara konsisten dan berkesinambungan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Perusahaan. Salah satu wujud komitmen Perusahaan tersebut adalah dengan membuat pedoman dan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran.

Pedoman dan Prosedur Penanganan Pelaporan Pelanggaran (“Sistem Pelaporan Pelanggaran”) ini disusun dalam rangka memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan termasuk pihak internal untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di Perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan tanpa adanya kekhawatiran dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman, dan/atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.

Informasi yang diperoleh dari mekanisme Pelaporan Pelanggaran ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pemberian hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

II. Jenis Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah suatu sistem yang mengelola pengaduan dari pihak internal Perusahaan, pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat), atau dari pemangku kepentingan mengenai dugaan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak etis/tidak semestinya. Pengungkapan dilakukan secara rahasia, anonim dan mandiri. Sistem Pelaporan Pelanggaran ini

I. Background

PT Merdeka Copper Gold Tbk including its subsidiaries (the “Company”) is committed to implements the Good Corporate Governance (“GCG”) principles continuously and consistently in each activities of the Company. One of the Company’s commitments is to create the guidances and procedures for whistleblowing management.

Guidelines and Procedures for Managing Whistleblowing (“Whistleblowing System”) is arranged to encourage all stakeholders including all internal parties, to convey information about the indication of violation occurring in the Company based on the accountable evidence and for the benefit of the Company, without fear from any threat, intimidation, punishment, and/or any adverse action from anyone.

Information obtained from whistleblowing mechanism should get the attention and follow-up, including the imposition of appropriate penalties in order to provide a deterrent for perpetrators and also for those who intend to do so.

II. Types of Violation

Whistleblowing System is a system which manages complaint reported by internal parties, external (customers, suppliers, and community), or stakeholders to raise any serious concerns, unlawful and unfair behavior. Disclosure of the violation is treated confidential, anonymous and independent. Whistleblowing system allows the Company to perform any necessary action,

memungkinkan Perusahaan untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada tindakan disiplin dan pemutusan hubungan kerja kepada pihak yang bertanggung jawab.

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, yang meliputi:

- a. Praktek yang tidak biasa/dipertanyakan pada akuntansi atau audit.
- b. Pengungkapan terhadap suatu hal.
- c. Penyimpangan terhadap kontrol intern.
- d. Insider trading.
- e. Konflik kepentingan.
- f. Pelanggaran serius terhadap kebijakan perusahaan dan perundangan yang berlaku.
- g. Kolusi dengan pesaing.
- h. Praktek kerja yang tidak aman.
- i. Hal lain terkait kecurangan, korupsi dan perilaku karyawan.

III. Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan Pelanggaran dilakukan secara tertulis dengan cara sebagai berikut :

- a. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Perusahaan c.q Dewan Komisaris, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui facsimili, atau melalui pos ke alamat Perusahaan :

PT. Merdeka Copper Gold Tbk
The Convergence Indonesia, lantai 20
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H. R. Rasuna Said
Jakarta 12960

- b. Melalui e-mail:
whistleblower@merdekacoppergold.com

Pelaporan Pelanggaran secara tertulis dengan identitas wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung seperti: dokumen yang

including but not limited to the disciplinary action and dismissal to the responsible parties.

The Whistleblowing System covers the scope of the violation that potentially harm the Company as follows:

- a. *Unusual/questionable accounting or auditing practices.*
- b. *Disclosure matters.*
- c. *Internal control lapses or override.*
- d. *Insider trading.*
- e. *Conflict of interest.*
- f. *Serious breaches of the Company and its Group policy.*
- g. *Collusion with competitors.*
- h. *Unsafe work practices.*
- i. *Any other matters involving fraud, corruption and employee conduct.*

III. Whistleblowing System Procedures

Whistleblowing shall be made in writing, with the following procedures:

- a. *Deliver an official letter addressed to the Company c.q the Board of Commissioners, whether delivered by hand, sent by facsimile, or by mail to the Company's address:*

*PT. Merdeka Copper Gold Tbk
The Convergence Indonesia, 20th floor
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H. R. Rasuna Said
Jakarta 12960*

- b. *Via email :*
whistleblower@merdekacoppergold.com

Whistleblowing in writing shall be furnished by a photocopy of identity and supporting documents

berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.

Pelaporan Pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi fotokopi dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.

IV. Pihak Yang Mengelola Pelaporan Pelanggaran

Seluruh pelaporan akan diterima dan dikelola oleh Tim Pelaporan Pelanggaran yang beranggotakan Dewan Komisaris dan *Corporate Secretary*.

Tim Pelaporan Pelanggaran akan memutuskan apakah pelaporan akan dilakukan tindak lanjut dan diproses kemudian. Tim Pelaporan Pelanggaran bertanggung jawab mengelola semua kasus yang dilaporkan dan memastikan kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan dengan baik. Laporan yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dokumen yang lengkap tidak akan diproses lebih lanjut.

Setiap laporan akan ditinjau dengan waktu yang wajar, kemudian akan ditentukan apakah laporan tersebut akan ditindak lanjuti menjadi investigasi lengkap. Konsultasi dapat dilakukan oleh tim pelaporan pelanggaran kepada tingkatan manajemen yang lebih tinggi.

V. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pihak yang melakukan Pelaporan Pelanggaran akan mendapatkan perlindungan secara memadai. Perusahaan melarang manajemen maupun karyawan untuk mengambil tindakan balas dendam terhadap pelapor yang akan mengganggu integritas laporan.

Apabila pelapor merasa bahwa dirinya mengalami tindakan diskriminasi, pembalasan

such as: documents relating to the transactions performed and/or whistleblowing to be delivered.

Whistleblowing in writing without identity must be furnished with photocopies of supporting documents such as: documents relating to transactions carried out and/or whistleblowing to be delivered.

IV. Party Managing Whistleblowing System

All reports will be received and managed by the Whistleblowing Team consisting the Board of Commissioners and Corporate Secretary.

The Whistleblowing Team will decide whether the reporting will be responded and followed upon. The Whistleblowing Team shall be responsible for managing all reported cases and ensuring such reported cases can be resolved.

All matters reported will be promptly reviewed within a reasonable timeframe, after which a decision shall be made whether to proceed with a detailed investigation. Consultation may be sought by the Whistleblowing Team to higher management levels.

V. Whistleblower's Protection

Whistleblowers will be adequately protected. The Company prohibits any management or employee to take reprisals against whistleblowers who will disrupt the integrity of the report.

If a whistleblower believes that he/she is being subjected to discrimination, retaliation or

atau pelecehan atas laporannya yang diatur dalam kebijakan ini, pelapor dapat segera melaporkan kepada Tim Pelaporan Pelanggaran. Pelaporan tersebut harus ditindaklanjuti segera agar dapat dilakukan penyelidikan dan tindakan yang tepat.

Pada saat tertentu, pihak pembuat laporan dapat diminta menjadi saksi. Apabila penyidik internal maupun pihak ketiga telah memiliki dugaan namun tidak terbukti setelah dilakukannya investigasi, maka tidak diperlukan adanya tindakan disiplin.

Namun, apabila penyidik menemukan adanya kesalahan, tindak kejahatan atau menguntungkan diri sendiri, tindakan disiplin akan diberikan kepada terlapor. Demikian juga jika ditemukan adanya pelapor yang membuat laporan untuk keuntungan diri pelapor, maka tindakan yang tepat dapat diambil termasuk melaporkan pelapor kepada pihak kepolisian.

VI. Penanganan Pelaporan

Tim Pelaporan Pelanggaran memiliki wewenang untuk menunjuk pihak internal maupun pihak eksternal yang akan melakukan investigasi apabila diperlukan. Seluruh informasi yang diungkapkan saat investigasi akan tetap dirahasiakan, kecuali jika diperlukan untuk investigasi lebih lanjut dan pengambilan tindakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Perusahaan memiliki hak untuk melanjutkan laporan dugaan pelanggaran ke pihak berwenang. Pihak terlapor dapat diberitahu mengenai laporan atas dirinya dan memberikan kesempatan kepada terlapor untuk memberikan hak jawab atas laporan tersebut.

Jika hasil investigasi telah memutuskan bahwa pelanggaran telah terjadi, maka Perusahaan harus mengambil tindakan perbaikan yang efektif terhadap pelanggaran tersebut.

harassment for having made a report under this policy, he/she should immediately report those facts to the Whistleblowing Team. Such reporting should be followed up promptly in order to do an investigation and appropriate action.

At the appropriate time, the whistleblower may be asked to be witness. If the internal investigator or the third party have had alleged but not proven after investigation, It is not necessary to impose a disciplinary action.

However, when investigators found an error, crime or for personal gain, disciplinary action may be taken against him/her. Likewise, if investigations reveal that the whistleblower making the report for her/his personal gain, then the appropriate action may be taken including reporting the whistleblower to the police.

VI. Reports Management

The Whistleblowing Team has the authority to appoint the internal and external parties to perform the investigation, if necessary. All information disclosed when the investigation will remain confidential, unless required for further investigation and action taken in accordance with applicable laws and regulations.

The Company has the right to continue to report alleged violations to the authorities. Reported parties can be notified of a report on him/her and give the opportunity to reported parties to give a right of reply to the report.

If the investigation has determined that a violation has occurred, the Company shall take effective remedial action against such violations.

VII. Penutup

- Sistem Pelaporan Pelanggaran ini akan berlaku efektif pada tanggal penandatanganan yang terakhir oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Sistem Pelaporan Pelanggaran ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
- Sistem Pelaporan Pelanggaran ini menggantikan Sistem Pelaporan Pelanggaran sebelumnya.

VII. Closing

- *This Whistleblowing System shall be effective as of the date of the last execution by the member of the Board of Commissioners of the Company.*
- *This Whistleblowing System will be evaluated on a regular basis for improvement purposes.*
- *This Whistleblowing System replaces the previous Whistleblowing System.*

PENAFIAN

1. Sistem Pelaporan Pelanggaran ini ditandatangani dan disahkan dalam versi bahasa Indonesia.
2. Terjemahan dalam bahasa Inggris bersifat tidak resmi, hanya digunakan untuk referensi.
3. Apabila terdapat inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia.
4. Sistem Pelaporan Pelanggaran ini dapat ditandatangani dalam satu rangkap atau lebih salinan yang terpisah, setiap salinan tersebut masing-masing dianggap asli, namun bersama-sama merupakan satu kesatuan dokumen yang sama.

DISCLAIMER

1. *This Whistleblowing System is signed and ratified in Bahasa Indonesia version.*
2. *The translation in English is unofficial and only used for reference.*
3. *In case of inconsistency between the Bahasa Indonesia version and the English version, the Bahasa Indonesia version shall apply.*
4. *This Whistleblowing System may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together will constitute one and the same instrument.*